

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme Keadilan *Restoratif* atau *Restorative Justice* di Desa Dasan Tapen oleh Bhabinkatibmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Evaluasi terhadap penerapan mekanisme Keadilan Restoratif dalam masyarakat, terutama dalam penyelesaian perkara pidana, meliputi pertimbangan terhadap jenis perkara pidana yang dapat diterapkan mekanisme tersebut dan prosedur pelaksanaannya. Dalam kesimpulan penelitian, masih terdapat pertanyaan terkait dengan bagaimana mekanisme keadilan restoratif mampu menjamin pemulihan hubungan dan keadaan antara korban dan pelaku. Selain itu, sejauh mana mekanisme keadilan *restoratif* dapat memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban yang telah mengalami pelanggaran haknya dalam suatu tindak pidana. Meskipun mekanisme keadilan *restoratif* sering digunakan dalam penyelesaian tindak pidana ringan, implikasinya terhadap proses penyelesaian tindak pidana secara umum di Indonesia juga perlu dipertimbangkan.

2. Tindak pidana yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas melalui *Restorative Justice* dilakukan dengan mediasi dalam proses perdamaian oleh para pihak yang disaksikan oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah desa, Bhabinkamtibmas berdasarkan diskresi kepolisian, dan Babinsa. Cara ini merupakan bentuk atau model penerapan keadilan restoratif, yaitu dengan cara melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan secara bersama-sama guna menentukan tindakan yang seharusnya diberikan kepada pelaku dan korban, dengan melibatkan masyarakat (wakil masyarakat, yakni Ketua RT atau RW) dalam musyawarah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran guna memaksimalkan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa rekomendasi berikut ini:

1. Disarankan kepada Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan wewenangnya untuk secara lebih rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat ketertiban dan kenyamanan masyarakat, dengan harapan dapat mengurangi insiden perkara atau tindak pidana.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan hukum sebagai upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang patuh terhadap hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya perkara di Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku:

Arikunto Suharsimi, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ,
Rineka Cipta, Jakarta

Bagir Manan. 2000, "*Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah.*" *Makaiah pada Seminar Nasional Pengembangan Wllayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Pesisir.* Bandung.

Istanto Sugeng, 2004, *Politik Hukum*, Diktat Mata Kuliah, Universitas Atma
Jaya Yogjakartaf

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram Universty Press,
Mataram

Nugraha Satriya, 2018, *Hubungan Antara Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat.* Palangka Raya

Nurmayani. 2009, *Hukum Administrasi Daerah.* Universitas Lampung
Bandarlampung. Lampung

Rahardi Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya

Rahardi Pudi, 2014, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya

Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*,
Genta Publishing, Yogyakarta

Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan
Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Soehartono Irawan, 2015, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit Rosda Karya,
Bandung

Soekanto Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo
Peresada, Jakarta

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004,
Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah,
Bandung.

Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka
Jakarta, Jakarta

B. Skripsi Jurnal

Hendrawanto Didik, 2021, Studi Tentang *Kewenangan Bhayangkara
Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Desa Gumantar
Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)*, Universitas
Muhammadiyah Mataram, Mataram

Luki Setiawan Nawa, 2018, Skripsi Tentang *Peran Bhabinkamtibmas Dalam
Menciptakan Situasi Yang Kondusif Di Masyarakat*, Universitas
Muhammadiyah Magelang, Magelang

Furqon Muhammad, 2020, Skripsi Tentang *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram

C. Peraturan Perundang – undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Pemolisian Masyarakat*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang *Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*

Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Pemolisian Masyarakat* pasal 28.

Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat* pasal 7.

Keputusan Kapolri Nomor : KEP/773NII/2016, Tahun 2016 tentang *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*, Jakarta.

D. Internet

<https://www.kompas.tv/nasional/389066/mengenal-restorative-justice-berikut-dasar-hukum-dan-syaratnya?page=all>





Keterangan Foto 1 :

Wawancara dengan AIPDA I Komang Nesa, S.H., selaku Kapolsek Gerung



Keterangan Foto 2 :

**Wawancara dengan AIPDA I Komang Nesa, S.H., selaku Bhainkamtibmas
Desa Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat**



Keterangan Foto 3 :

**Wawancara dengan AIPTU Isa Haryadi, selaku PS. Kanit Binmas
Polsek Gerung**



Keterangan Foto 4 :

**Wawancara dengan AIPDA I Komang Nesa, S.H., selaku Bhainkamtibmas
Desa Dasan Tapan, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat**